

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Desa Suka Ramai Atas - Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

Sonny M. Ikhsan Mangkuwinata^{1*}, Haryani¹, Denny Sumantri Mangkuwinata¹,
Mutiara Zahara², M. Akbar², Annisa Ulhusni²

^{1,2,3} Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Almuslim Bireuen - Aceh

² Mahasiswa Universitas Almuslim Bireuen - Aceh

*) email: sonnymangkuwinata442@gmail.com

DOI:
10.51179/ajce.v3i2.2816

Article history

Received:
August 22, 2024

Revised:
August 28, 2024

Accepted:
August 29, 2024

Key Word:
technical guidance,
village financial reports



© 2023
Oleh authors. Aceh Journal of Community Engagement (AJCE). Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT: Accountability is control over all activities of village officials in managing village funds, and is an important factor in being accountable for managing village funds. The realization of accountability in village fund management cannot be separated from the competence it has so that the implementation of its duties and obligations can be carried out effectively, efficiently and professionally. In this regard, a group of Development Economics lecturers at Bireuen Almuslim University in Aceh Province and students carried out the Tri Dharma of Higher Education service in the form of technical guidance on preparing financial reports according to accounting standards for Suka Ramai Atas village officials, Wih Pesam sub-district, Bener Meriah Regency. So that errors no longer occur in managing village funds and technical reporting. The results of technical guidance provide knowledge and skills to village officials by being able to record transactions and bookkeeping, especially for preparing village budget realization reports (LRA).

ABSTRAK: Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, dan faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya sehingga pelaksanaan tugas dan kewajibannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan profesional. Berkaitan dengan hal itu, kelompok dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Almuslim Bireuen di Provinsi Aceh beserta mahasiswa, melaksanakan pengabdian tri darma perguruan tinggi dalam bentuk bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pada aparatur desa Suka Ramai Atas kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Sehingga tidak lagi terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa dan teknis pelaporannya. Hasil bimbingan teknis memberi pengetahuan dan keterampilan pada Aparatur desa dengan mampu melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan terutama untuk penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) Desa.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan desa sebagai tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Untuk mencapai proses tersebut upaya pemerintah salah satunya adalah memberikan dana desa yang di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk di kelola oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Selain dari APBN pada pemerintahan Aceh, sesuai dengan aturan desa juga mendapatkan sumber anggaran yaitu Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan mengenai daerah yang diberikan kewenangan khusus seperti Provinsi Aceh, dalam hal yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan yang berhubungan dengan desa selain memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Setiap desa diberi kewenangan dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan sendiri. Kewenangan itu disebut dengan desentralisasi yaitu suatu bentuk tata pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah seperti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Aturan tentang desa yang mengandung kebijakan tata kelola desa dimana kebijakan tersebut memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa dalam jumlah besar disalurkan kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah, setiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

Pembangunan masyarakat desa diawali dari pendekatan kemasyarakatan seperti partisipasi masyarakat dan pengorganisasian dan pelaksanaannya mengarah pada inisiatif dan daya kreasi masyarakat. Pembangunan desa mempunyai penafsiran yang bermacam-macam yang di dalamnya terkandung pengertian pembangunan masyarakat desa, dimana terhubungnya berbagai usaha pemerintah dan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang melingkupi beberapa komponen (Amrullah, 1983 dalam Saragih & Agung, 2017).

Keefektifan dana desa dapat dilihat juga dari kemampuan pendamping desa dalam merumuskan kegiatan keseharian yang nyata dari masyarakat sebagai gerakan sosial dan kesadaran hak-hak mereka sebagai warga desa. Meskipun demikian, pendamping desa sebenarnya hanya berlaku sementara untuk menjadikan desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Berkaitan dengan kinerja keuangan dengan kompetensi pelaksana di desa, perlu terus diberi pembinaan, baik dalam kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan atau pelatihan untuk dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam merencanakan, mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran desa yang di harapkan transparan dan akuntabel. Karena seringkali persoalan ini terjadi di desa tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh aparatur pelaksana desa di bidang itu. Sehingga terjadi kasus penyelewengan keuangan desa atau penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

Semua perencanaan dan mekanisme terwujudnya pembangunan desa akan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Anggaran Biaya Desa (RAB Desa). Dalam mekanisme terwujudnya pembangunan agar tepat dan sesuai rencana, peran anggota masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat itu sendiri nanti yang akan menentukan program apa, atau pembangunan yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi paling utama. Peran seluruh pemangku kepentingan dalam mensukseskan program pembangunan sangat diperlukan terutama bagaimana program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun tidak kalah penting, bagaimana desa dengan perangkatnya mampu Menyusun laporan keuangan desa per-priode sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa, agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan guna mensejahterakan masyarakat, secara baik dan wajar. `

Menurut Kemenkeu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada awal tahun 2015 yaitu sebesar 20,7 Triliun, kemudian tahun 2016 meningkat sebesar Rp 47 Triliun, kemudian 2017 naik menjadi 50 Triliun, Sedangkan di 2018 meningkat lagi yaitu sebesar 60 Triliun dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 73 Triliun. Dana Desa di tahun 2024 sebesar Rp71 triliun atau naik 1,42 persen dibandingkan 2023. Prioritasnya, pendanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem (<https://indonesia.go.id>).

Kasus adanya Kepala desa diperiksa aparat penegak hukum, baik itu Kejaksaan atau KPK, bukan berita baru. Mereka umumnya terjerat urusan Dana Desa. Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang 2012-2021, ada 686 kades yang tersangkut masalah hukum di Indonesia. Angka kasus ini berpotensi akan terus bertambah, seiring dengan anggaran Dana Desa yang tiap tahun semakin meningkat. Manakala lemahnya pengawasan instansi terkait dan masyarakat, disamping lemahnya kinerja aparatur di bidang keuangan dengan produk laporan keuangan desa yang harus di buatnya.

Karenam seperti termaktub dalam Undang-undang, tujuan adanya ADD ini adalah untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa ini secara khusus diberikan dengan harapan dapat mengurangi desa yang tertinggal dan menumbuhkan desa menjadi mandiri. Yang menurut Kemendes PDTT, selama ini telah melampaui target dengan mengentaskan 6.518 desa tertinggal dan 2.665 desa berkembang meningkat status menjadi mandiri, ditetapkannya 144 kawasan transmigrasi serta terbangun, berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB), tertanganinya 40 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Selama hampir tujuh tahun sejak alokasi dana desa disalurkan (2015-2022), banyak desa di Indonesia yang telah berhasil membangun sebuah infrastruktur dasar dalam jumlah besar dan masif, yang dapat diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dasar dan juga untuk mendukung serta membantu kegiatan-kegiatan ekonomi di desa. Juga terjadi hal yang sama di desa-desa wilayah provinsi Aceh. Seperti pembangunan jalan desa, jembatan, sarana air bersih, Polindes, irigasi, drainase, kegiatan BUMDes, MCK, Posyandu, ataupun sarana olahraga (Arifin, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan dana desa, pemerintah desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa agar pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipasif serta tertib dan disiplin dalam anggaran. Dalam pengelolaan dana desa harus diimbangi dengan aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang salah satu azasnya yaitu akuntabilitas.

Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak bisa tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi (Chomariyah et al., 2016). Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan dipemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa.

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa (Widyatama & Novita, 2017). Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Sebagaimana dinyatakan Moehariono (2018), kompetensi menghubungkan antara pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibanya secara efektif, efisien dan profesional.

Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya (Medianti, 2018).

Berkaitan dengan hal itu, kelompok dosen dan mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Almuslim Bireuen di Provinsi Aceh, melaksanakan pengabdian sebagai bagian tak terpisahkan dari kewajiban tri darma perguruan tinggi. Pengabdian berupa bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pada aparatir desa Suka Ramai Atas kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Diharapkan dengan bimbingan teknis ini tidak lagi terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa dan teknis pelaporannya. Dalam pengelolaan dana desa pemanfaatan teknologi informasi juga dibutuhkan karena dapat memberi kemudahan bagi desa untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya (Perdana, 2018). Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan prosedur kerja secara elektronik agar layanan publik tidak mahal dan dapat secara mudah di akses oleh masyarakat.

Pengabdian dalam bentuk bimbingan teknis ini juga di inspirasi dari temuan beberapa penelitian dosen tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, seperti Atiningsih & Ningtyas (2019) yang melakukan penelitian, menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) mulai dari pemberian pengarahan dan presentasi serta praktik membuat laporan keuangan sesuai pedoman asistensi akuntansi keuangan desa. Strateginya juga melalui pendampingan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengarahan dan presentasi materi dengan memberi modul contoh laporan keuangan, dibarengi dengan diskusi.
2. Pemberian latihan praktik laporan keuangan berbasis akuntansi. Yang pelaksanaan kegiatan satu hari penuh yakni pada tanggal 22 Agustus 2024 di kantor desa Suka Ramai Atas kecamatan Wih Pesam Bener Meriah.
3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) pengabdian sebagai instruktur yakni Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Almuslim, yang dibantu oleh dua mahasiswanya.
4. Instrumen untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis menggunakan kuisisioner, diberikan sebelum melaksanakan bimbingan teknis (*pre-test*) dan setelah bimbingan teknis (*Post-test*).



Gambar 1. Di Kantor Desa Suka Ramai Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan kegiatan bimbingan teknis, memberi pengetahuan, pengarahan tentang pemaknaan dan system pelaporan keuangan kegiatan desa, baik penggunaan rutin dan proyek.

Hasil Tahap-1: Sebelum menyampaikan materi bimbingan dengan cara presentasi dan demonstrasi contoh kasus, terlebih dahulu dibagikan lembar *pre-test* untuk mengukur pengetahuan aparaturnya desa, dengan beberapa poin pernyataan.

Hasil kuisisioner diperoleh informasi berikut ini:

Tabel 1. Hasil Pre Test

<i>Uraian</i>	<i>Hasil</i>
Isi penyusunan rencana anggaran berbasis visi dan misi desa	<ol style="list-style-type: none"> 1). 50% aparatur desa memahami proses dan alur penyusunan rencana anggaran berbasis visi dan misi 2). Belum tersusunnya rencana anggaran desa berbasis visi dan misi sesuai naskah akademik
Pencatatan transaksi pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1). Sekitar 60% aparatur desa mampu melakukan pencatatan transaksi secara baik dan rutin sesuai aturan 2). Sudah tersedianya pembukuan keuangan desa secara manual
Pembuatan Neraca sebagai laporan Pertanggungjawaban keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1). Belum sepenuhnya aparatur desa memahami pentingnya neraca desa beserta komponennya. 2). Hanya sekitar 55% aparatur desa mampu menyusun neraca desa 3). Sudah ada dan tersusunnya dokumen neraca desa sebagai laporan pertanggungjawaban desa, secara manual.
Keterbukaan Informasi laporan keuangan desa (yang transparan)	<ol style="list-style-type: none"> 1). Tidak semua laporan terbuka secara umum 2). Ada laporan secara global di tempel di madding kantor desa.

Dari informasi tabel 1, tampak bahwa secara umum (rata-rata) baik aspek pengetahuan, aturan akuntansi dengan segala unsur-unsurnya belum optimal. Sehingga perlu kiranya dilakukan pendampingan dengan memberikan bimbingan teknis.

Hasil Tahap-2: Setelah itu dipaparkan unsur penyusun laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi keuangan desa, dengan membandingkan juga dengan yang telah dibuat sebelumnya oleh desa. Dalam hal ini, termasuk evaluasi hasil yang telah ada dengan menambah kekurangan informasi sesuai aturan.

Pemberian bimbingan berupa penjelasan akan apa sebenarnya pentingnya dan keseragaman laporan keuangan, disesuaikan pedoman akuntansi desa. Dan secara khusus mengevaluasi hasil paorna keuangan desa yang selama ini telah dilakukan oleh apartur desa, sembari meninjau kekurangannya.

Laporan keuangan Desa harus memperhatikan dengan jelas standar keuangan yang digunakan, artinya dalam penyusunan laporan keuangan Desa, harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dalam SAK ETAP (2013) disebutkan penyajian laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dijelaskan pada peserta bahwa AI-KASP telah menyumbangkan pemikirannya terkait dengan hal tersebut dengan menerbitkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Pendekatan dari Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa ini memberikan pemahaman pada alur pikir bagaimana pemerintah desa dapat menyusun laporannya.

Maka, diperlukan kapasitas aparatur desa dalam penatausahaan akuntansi keuangan desa, kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan desa, dan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengabdian atau Instruktur bimtek memberi ruang diskusi dan tanya jawab. Tampak dengan antusias, aparatur yang mengikuti bimtek tersebut aktif dan banyak yang bertanya dan diskusi terbuka. Diantaranya yang mendiskusikan tentang aturan-aturan dan cara serta alat atau system informasi berbasis IT yang digunakan agar lebih efektif dan transparan.

Usai diskusi, langsung praktik Menyusun laporan keuangan bayangan, dengan format yang sesuai pedoman asistensi akuntansi keuangan desa. Peserta didampingi pengabdian (instruktur) selama Latihan tersebut. Karena Pencatatan transaksi (laporan) itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan.



Gambar 2. Pendampingan Pengabdian dalam Bimtek

Hasil Tahap-3, berupa evaluasi kegiatan bimbingan teknis. Informasi yang diperoleh dari kuesioner (post test) menjadi bahan evaluasi dan tindakan selanjutnya. Hasil post test yang di-isi apartur desa, yakni:

Tabel 2. Hasil Post Test

<i>Uraian</i>	<i>Hasil</i>
Isi penyusunan rencana anggaran berbasis visi dan misi desa	<ol style="list-style-type: none"> 1). 80% aparatur desa memahami proses dan alur penyusunan rencana anggaran berbasis visi dan misi 2). Dapat dibuat dan tersusun rencana anggaran desa berbasis visi dan misi sesuai naskah akademik
Pencatatan transaksi pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1). Sekitar 90% aparatur desa sudah mampu melakukan pencatatan transaksi secara baik dan rutin sesuai aturan 2). Sudah tersedianya pembukuan keuangan desa secara manual dan computer
Pembuatan Neraca sebagai laporan Pertanggungjawaban keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1). Sudah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa memahami pentingnya neraca desa beserta komponennya. 2). Meningkat sekitar 75% aparatur desa mampu menyusun neraca desa 3). Sudah ada dan tersusunnya dokumen neraca desa sebagai laporan pertanggungjawaban desa, secara manual dan komputer.
Keterbukaan Informasi laporan keuangan desa (yang transparan)	<ol style="list-style-type: none"> 1). Disarankan semua laporan terbuka secara umum 2). Ada laporan secara global di tempel di madding kantor desa dan secara rinci.

Dari informasi tabel 2, tampak bahwa terdapat peningkatan pemahaman, keterampilan dan kemampuan, serta kelengkapan laporan keuangan yang sesuai sitem asistensi akuntansi keuangan desa.

Dengan waktu yang sangat singkat, sekitar 4 (empat) jam, diselingi istirahat 30 menit, antara tahap-1 sampai tahap-3, kegiatan bimtek tersebut memberi pengetahuan dan keterampilan pada Aparatur desa

dengan mampu melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan terutama untuk penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) Desa. Pembukuan yang dapat disusun saat ini terbatas pada kebutuhan utama desa seperti buku kas, buku bank, buku inventaris dan buku kas pembantu Bumdes untuk penyusunan LRA Desa. Selain itu aparatur desa memahami tentang pentingnya neraca desa, namun masih kesulitan dalam menetapkan nilai wajar pada beberapa komponen seperti persediaan, investasi serta aset tetap dan aset lainnya.

Kemudian Dokumen neraca desa dapat disusun oleh aparatur desa dengan pendekatan nilai kos historis terutama pada komponens persediaan, investasi dan aset tetap berupa Gedung, tanah ex bengkok dan lain-lain.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta rencana tahapan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa aparatur Desa Suka Ramai kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun laporan keuangan desa lebih lengkap sesuai dengan amanat Undang – Undang Desa.

Selain itu, Desa juga memerlukan aparatur desa yang mengoperasikan komputer dengan baik sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan desa.

Juga dari kegiatan bimtek dan temuan dilapangan, disarankan bagi Pemerintah Desa, penambahan aparatur desa untuk mengelola dan melakukan pencatatan keuangan desa, disamping itu diperlukan perbaikan dan penambahan perangkat komputerisasi yang handal sehingga proses penyusunan laporan keuangan desa dapat dilakukan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02, No. 02 (2017): 1-20
- Arifin, Y. (2019). *Jumlah Desa Naik, Kemendes Pantau Pemanfaatan Penggunaan Dana Desa*. [Www.News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-4777665/jumlah-desa-naik-kemendes-pantau-pemanfaatan-penggunaan-dana-desa](https://news.detik.com/berita/d-4777665/jumlah-desa-naik-kemendes-pantau-pemanfaatan-penggunaan-dana-desa)
- Asfiryati, D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. *JOM Fekon*, 4(1), 1–14.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Chomariyah, Ariyanto, B., & Hudi, N. (2016). *Keuangan Desa Pesisir*. Malang: Inteligensia Media.
- Larastika Medianti, (2018) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan. *Jurnal Online Mahasiswa*, 1 (1): Hal 56-67).
- Moehersono (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiarti, Ekasari dan Yudianto, Ivan. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, PROCEEDINGS* ISSN- 2252-3936, hal 580-590
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2016. Standar Pelaporan Keuangan Desa Pemerintah Desa,